

**JUAL BELI BENIH PADI DENGAN GENGGAMAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Miftahul Umam

1402036100

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax.
(024) 760129 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Miftahul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Miftahul Umam

NIM : 1402036100


Judul Skripsi : **Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian atas kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H Sahidin M.Si
NIP.19670321 199303 1 005

Semarang, 03 Juli 2019

Pembimbing II


H. Amir Taqid M.Ag
NIP.19720420 200312 1 002



PENGESAHAN

Nama : Miftahul Umam
NIM : 1402036100
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul skripsi : **Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Turirejo
Kecamatan Demak Kabupaten Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

25 Juli 2019

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata Satu (S.1.) tahun akademik 2018/2019 guna
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Semarang, 29 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Sekretaris / Penguji


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002


Penguji Utama I


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji Utama II


Dr. Ja'far Baehaqi, M.H
NIP. 197308212000031002

Pebimbing I,


Dr. Sanidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pebimbing II,


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Motto

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٦٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

¹ Ar-Rayyan Al-Qur`an dan terjemahnya, (Jakarta: Maktabah Alfatih Rasyid Media, 2017) Cet. 1, hal. 83.

PERSEMBAHAN

Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT

Dan semoga Salawat serta Salam tetap tercurahkan

kepada Nabi Muhammad SAW

karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu Tercinta

Terimakasih banyak kepada bapak tercinta (Slamet Solihan) dan

Ibu tercinta (Ani Rohatun) berjuang dengan penuh

Keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih sayangnya

dan do'a dengan penuh ketulusan yang tidak kenal lelah dan batas

waktu.

Kakak beserta adik segenap keluarga tercinta

Kakak dan adik-adik ku, terima kasih atas segala do'a dan

Dukungan yang diberikan kepada penulis

hingga terselesaikannya skripsi ini.

Sahabat-sahabat ku

Terimakasih teruntuk sahabat-sahabatku MUC 14, Kawan-kawan

JQH el-Fasya el-Febi's dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua.

Āmīn yā Rabbal 'Ālamīn.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2019

Deklarator,


Miftahul Umam

NIM. 1402036100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'Iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, ṣalāt, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-awliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli benih padi dengan genggam yang terjadi di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Dimana dalam praktik jual beli tersebut tidak ada kejelasan dalam ukuran atau takaran objek jual beli yang hanya berdasarkan genggam tangan, karena ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar dan ada juga yang kecil, dari hal tersebut pasti tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi siap tanam. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual belikan dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasar perkiraan saja.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian tersebut yaitu: Bagaimana tinjauan jual beli benih padi dengan genggam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islām .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris dimana penelitian yang berdasarkan data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi yang bersifat observasi non-partisipatoris, wawancara, terstruktur dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang diperoleh dari lapangan, kemudian dari data yang diperoleh tersebut selanjutnya membandingkannya dengan teori dan dalil yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, jual beli benih padi dengan genggam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak jual beli yang dilakukan oleh petani yang kekurangan benih padi siap tanam dengan petani yang menjual benih padi siap tanam. Pada praktiknya penjual hanya menggunakan genggam tangan sebagai alat untuk mengukurnya, sehingga barang atau objek jual beli tidak diketahui secara jelas takarannya. Praktik jual beli benih padi dengan genggam yang terjadi di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yaitu telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dengan jual beli secara *Jizāf*. Adapun objek jual beli dengan genggam tangan, hal itu merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang sudah berlangsung

lama dan para petani merasa terbantu. Dengan demikian, praktik jual beli benih padi dengan genggamam diperbolehkan dalam Hukum Islam. Selain itu jual beli benih padi dengan genggamam sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, setelah penulis melakukan penelitian, kebiasaan atau ‘*Urf*’ tersebut merupakan ‘*Urf*’ yang *ṣahih* yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Kata kunci : Jual beli, Hukum Islām, genggamam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah dan nikmat-Nya yang tidak terhingga. *Şalawat* serta salam semoga terus tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membukakan mata hati kita, sehingga dapat membedakan antara yang baik dan buruk, halal dan haram, jalan kesesatan dan petunjuk.

Dalam kehidupan bermasyarakat maka tidak akan terlepas dari praktik bermu'amalah diantaranya adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu transaksi jual beli benih padi siap tanam yang terjadi adalah di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Praktik jual beli benih padi dengan genggaman yang dilakukan oleh para petani di Desa Turirejo Kecamatan Demak, yang mana aktifitas jual beli ini disebabkan oleh sebagian petani yang kekurangan dan membutuhkan benih padi siap tanam dan petani yang menjual benih padi siap tanam, proses dari jual beli ini hanya dengan genggaman kepalan tangan sebagai takarannya. Meskipun dilakukan oleh satu orang tidak menutup akan terjadi ukuran yang berbeda. Jual beli ini masih adanya ketidakjelasan dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran atau takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan genggaman tangan saja.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian skripsi yang berjudul "Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman dalam perspektif Hukum

Islam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Drs. H. Sahidin, M.Si selaku wali studi sekaligus sebagai dosen pembimbing I dan H. Amir Tajrid, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini; jajaran pimpinan jurusan Mu`amalah Bapak Afif Noor, S.Ag. M.Hum, selaku kepala jurusan Mu`amalah, serta Bapak Supangat, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Mu`amalah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang; Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan dan membekali berbagai disiplin ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis sangat mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2019
Penulis,

Miftahul Umam
NIM. 1402036100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23

4. Macam-macam Jual Beli	30
5. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli <i>Jizāf</i>	36
B. Konsep Hukum Dalam Islam	
1. Pengertian Hukum Islam.....	39
2. Pembagian Hukum Islam	40
BAB III : PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI BENIH PADI DENGAN GENGAMAN DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK	
A. Gambaran Umum Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak	44
B. Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman Di Desa Turirejo	53
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI DENGAN GENGAMAN DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK	
A. Analisis Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi DenganGenggaman di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak	60
BAB V : Penutup	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	81
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Turirejo merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Desa Turirejo memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian. Hal ini dikarenakan luas wilayahnya terdiri dari lahan persawahan yang masih sangat luas. Lahan persawahannya tergolong subur sehingga bisa ditanami dengan tanaman padi ketika musim penghujan dan di tanami tanaman palawija ketika musim kemarau.²

Menurut Bapak Rusdi selaku sekertaris Desa Turirejo, menuturkan bahwa sebagian masyarakatnya mengandalkan bertani sebagai salah satu mata pencahariannya. Ia juga mengatakan bahwa pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu menanam padi. Teknik bercocok tanam padi yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil padi yang diharapkan. Teknik ini harus dimulai sejak awal, yaitu sejak dilakukan penebaran biji padi di persemaian sampai padi bisa dipanen. Pembuatan persemaian memerlukan persiapan sebaik-baiknya, sebab benih di persemaian akan menentukan pertumbuhan padi di sawah, oleh sebab itu persemaian harus benar-benar mendapat perhatian, agar harapan untuk

² Hasil observasi yang dilakukan di Desa Turirejo, Minggu 06 Januari 2019.

mendapatkan bibit padi yang baik dan subur tercapai. Dalam proses pertumbuhan tanaman hingga berbuah harus dipelihara dengan baik, terutama harus diusahakan agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit yang seringkali menurunkan produksi petani.³

Menurut bapak Riwanto petani desa setempat menuturkan bahwa benih-benih yang didapat dari persemaian tidak semua baik dan bisa saja benih yang layak ditanam tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya benih yang dipersemaikan atau karena adanya hama yang menyerang persemaian sehingga benih padi menjadi sedikit. Tidak sedikit para petani dalam kondisi kekurangan benih padi, sehingga mereka harus berfikir kembali agar proses penanaman padi dapat dilakukan dengan lancar dan tumbuh secara bersamaan tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi dengan melakukan persemaian kembali. Disamping itu untuk mengatasi kekurangan benih padi para petani juga membeli benih padi siap tanam ketika musim tanam tiba kepada petani penjual benih padi siap tanam, sehingga mereka tinggal menanam dan tidak menunggu waktu lama.⁴

Menurut Ibu Sumijah petani setempat menuturkan bahwa penjual benih padi siap tanam menjualnya dengan cara genggam tangan lalu kemudian pergenggam di talen, masyarakat Desa

³Hasil wawancara dengan bapak Rusdi sekretaris Desa Turirejo, Senin 20 Januari 2019.

⁴Hasil wawancara dengan bapak Riwanto selaku petani di Desa Turirejo, Minggu 06 Januari 2019.

Turirejo menyebutnya dengan pocongan. Pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam di Desa Turirejo ini dilakukan oleh petani yang membutuhkan benih padi mencari petani yang memiliki sisa benih padi siap tanam. Jika sudah ditemukan, mereka langsung melakukan tawar menawar dan jika sudah sepakat terjadilah pertukaran barang dengan uang antara kedua belah pihak dengan harga sejumlah Rp. 5000,- setiap genggamnya. Setelah itu barang kemudian dimiliki oleh pembeli dan dibawa pulang⁵.

Jual beli benih padi siap tanam dengan cara genggam yaitu benih padi yang diambil dari persemaian dengan cara segenggam petani tersebut dengan harga yang sama untuk setiap genggam. Adapun yang menjadi permasalahan dari jual beli tersebut adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena ukuran tangan setiap orang tidak sama ada yang lebar dan ada juga yang kecil, dari hal tersebut pasti tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi siap tanam. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual belikan dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasar perkiraan saja.

Syarat Jual beli yang diperbolehkan adalah apabila menganut pada prinsip-prinsip etika dan aturan jual beli. Jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika itu dapat dikatakan sebagai jual beli

⁵ Wawancara dengan ibu Sumijah (Petani Pembeli benih padi siap tanam) tanggal 02 Januari 2019.

yang dibolehkan. Allah telah memberikan aturan yang tertuang dalam firman-Nya surat An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. an-Nisā’ 2 : 29).⁶

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur *Garār* (penipuan) serta adanya ketidakjelasan (Jahalah) dalam transaksi jual beli.⁷

Garār adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung

⁶ Ar-Rayyan Al-Qur`an dan terjemahnya, (Jakarta: Maktabah Alfatih Rasyid Media, 2017) Cet. 1, hal. 83.

⁷ Ahmad Mustafa Al-Marāgi, *Tafsir AL-Marāgi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1993) , hlm. 26-27.

unsur penipuan, karena ketidakjelasan (Jahalah), baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut⁸. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak didalam melakukan akad jual beli benih padi siap tanam dengan genggaman.

Menurut penulis Jual beli benih padi siap tanam dengan genggaman tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Karena jual beli ini masih mengandung spekulasi antara keduabelah pihak, karena kualitas dan kuantitas barang belum diketahui secara jelas kebenaran ukuran dan takarannya. Jual beli tersebut juga tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam Hukum Islām, yaitu dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran disetiap genggaman benih padi.

Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berkenaan dengan praktek jual beli benih padi siap tanam dengan cara genggaman pertalen di Desa Turirejo Kecamatan Demak dengan skripsi berjudul: “Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman Dalam Perspektif Hukum Islām (Studi Kasus di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak)”

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan jual beli benih padi dengan genggaman di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islām ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli benih padi dengan genggaman di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui hukum Islām praktik jual beli benih padi dengan sistem genggaman di Desa Turirejo Kecamatan Demak kabupaten Demak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua bentuk manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktek jual beli yang sesuai dengan hukum Islām .
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mencermati betul dalam mengadakan mu'amalat khususnya yang berkaitan dengan jual beli

E. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual beli benih padi siap tanam dengan sistem genggaman, maka penulis mengambil dan menelaah dari buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang jual beli, diantaranya adalah:

Pertama, Zuni Umayati dalam skripsinya yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islām Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*.” Pada praktek jual beli beras campuran tidak memperdulikan adanya hak khiyōr, selain itu penjual tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran di Desa Sumberejo sah namun haram dilakukan karena adanya unsur penipuan dalam obyek yang diperjual belikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah field reseach atau studi lapangan. Adapun alat untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara dan observasi⁹

Kedua, Dul Jalil dalam skripsinya yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islām Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)*.” Hasil penelitian menunjukkan implementasi dari praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah Şah. Hal ini didasarkan pada teori fiqh

⁹ Zuni Umayati *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak* jurusan Mu`amalah UIN Walisongo : 2015

yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (*‘urf*) yang *Ṣaḥīḥ* yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia. Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Pertama*, Sumber data, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. *Kedua*, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode interview, observasi, dokumentasi¹⁰.

Ketiga, Asrofudin dalam skripsinya yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islām Terhadap Jual Beli Bibit Kentang Dengan Sistem Dua Kali Pembayaran (Studi Kasus Di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)*”. Dalam praktiknya jual beli itu sendiri terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Sehingga menimbulkan suatu tipuan atau *garār*. Meski awal transaksi jual beli terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai pembayaran dengan harga yang disepakati, namun jika kemudian salah satu pihak merasa terbebani, tentu tidak ada pembenaran dari masalah tersebut. Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa praktek jual beli bibit kentang di Desa Condong Campur ini

¹⁰ Dul Jalil, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)* Jurusan Mu`amalah UIN Walisongo : 2016

adalah tidak sesuai dengan hukum Islām , yang mengandung unsur *garār*.¹¹

Keempat, Siti Mujiatun dalam jurnalnya yang berjudul: “*Jual Beli dalam Perspektif Islām* ” Jurnal ini membahas tentang jual beli *istiṣna*’ menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai’ as-salam* (dalam jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *istiṣna*’ adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan. Jual beli *istiṣna*’ dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istiṣna*’ paralel. Pelaksanaanya ada dua bentuk. Pertama produsen dipilih oleh pihak bank syariah. Kedua produsen dipilih sendiri oleh nasabah¹².

Kelima, Nur Fathoni dalam jurnalnya yang berjudul: “*Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari’ah*” Tulisan ini hendak mengungkap dan menjelaskan hal-hal

¹¹ Asrofudin *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Kentang Dengan Sistem Dua Kali Pembayaran (Studi Kasus Di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)* Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto : 2017.

¹² Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Persepektif Islam” Jurnal riset akuntansi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi 2013

penting yang patut diketahui masyarakat tentang ketentuan dan praktik jual beli pada bank syari'ah menurut DSN-MUI. Penelitian ini menyimpulkan DSN-MUI melakukan ijtihad taṭbīqī untuk memudahkan konsep jual beli beroperasi di bank syari'ah. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli nampak sesuai dengan konsep fikih secara normatif. Hanya saja ada ketidakjelasan dalam akad salam dan *istiṣnā'* serta kurang memperhatikan filosofi jual beli, karena jual beli direduksi dalam transaksi penyediaan dana untuk membeli barang, dengan pranata-pranata multi akad. Penggunaan akad-akad pendukung yang tidak tepat berpotensi besar menimbulkan inkonsistensi moralitas dalam jual beli.¹³

Dari telaah pustaka di atas dapat diketahui bahwa belum ada yang mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islām Terhadap jual beli benih padi dengan genggam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan

¹³ Nur Fathoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (Dsn-Mui) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari'ah" *AL-AHKAM — ISSN 0854-4603*. Vol. 25, No. 2, Oktober 2015.

penelitian dapat dicapai.¹⁴ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan mengambil bentuk penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang pangkal tolaknya adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.¹⁶

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Data Primer adalah data yang terkait langsung dengan penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari sumbernya atau

¹⁴ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 39

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42.

¹⁶ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian ilmu Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), hlm 123

sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan¹⁷. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan para petani penjual benih padi siap tanam dan pembeli benih padi siap tanam di desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak.

- b. Data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (buku-buku tentang Hukum Ekonomi Islām , laporan-laporan hasil penelitian). Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam sistem genggam dalam perspektif hukum Islām.¹⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini mempunyai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Adapapun bahan rujukan tersebut, yaitu :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak. Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari *al-Qur'an* dan *al-hadīṣ*.

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91

¹⁸ Burhan Bugin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya buku Fiqh Mu'amalat, Fiqh Jual beli, *Kitab Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* serta literatur lain yang berkaitan dengan tema pembahasan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier (non hukum) adalah Bahan hukum tersier memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam teknik agar data yang diperoleh sesuai dengan peristiwa yang terjadi, antara lain :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 52.

²⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 101

Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun *nonpartisipatif*. Adapun yang digunakan peneliti adalah *Observasi Non Partisipant* karena penyusun tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Observer tidak ambil bagian secara langsung dalam situasi kehidupan yang diobservasi tetapi dapat dikatakan sebagai pengamat.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).²¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan.

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan sistem ganggaman yang ada di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 317.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya yang berkaitan dengan objek penelitian.²² Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih lagi mengenai pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan sistem genggaman di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai penulis adalah *analisis deskriptif kualitatif*,²³ yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam analisis data terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu :

- a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁴ Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan

²² *Ibid*, hlm. 318

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2002), hlm 77.

²⁴ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya : UNESA University Press, 2007), hlm. 32

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.
- c. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

Analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan sistem genggam di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab, dimana titik fokus yang dipertimbangkan adalah relevansi masing-masing bab dengan tema yang diteliti serta tujuan untuk memperoleh kemudahan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam skripsi ini, dan terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah Sebagai berikut :

Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas konsep dasar tentang jual beli dalam Islām yaitu yang diawali dengan pembahasan pengertian jual beli, syarat-syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islām serta jual beli *Jizāf*. Teori ini bertujuan untuk memberi penerangan terhadap praktik jual beli benih padi dengan genggaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Bab ketiga, menguraikan tentang gambaran umum Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Gambaran umum geografis daerah, sosial, keagamaan, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggaman.

Bab keempat, terdiri dari dua sub bab, yang berisikan analisis yang meliputi analisis terhadap praktik pelaksanaan jual beli dengan genggam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, serta terhadap pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggam perspektif hukum Islām di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Bab kelima, merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLĀM

A. Konsep Jual Beli dalam Islām

1. Pengertian Jual Beli dalam Islām

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai`* dilihat dari segi bahasa merupakan bentuk *maṣḍar* dari بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا - وَمَبِيعًا yang mengandung tiga makna sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

“Tukar-menukar harta dengan harta.”

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”

دَفْعُ عَوَضٍ وَأَخْذُ مَا عَوِضُ عَنْهُ

“Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.”

Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya fiqh muamalat mendefinisikan bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, atau uang dengan uang.²⁵

Pengertian jual beli secara *syara`* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tepat.²⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual beli selain dapat memperoleh kebutuhan juga dapat menciptakan hubungan antar manusia yang saling mengenal satu sama lain sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan baik.

2. Dasar hukum Jual Beli.

²⁵ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 174.

²⁶ Abdurrahman as-Sa`di dkk, *Fiqh al-bay wa asy-syira`* terj. Abdullah (Jakarta : Senayan publishing, 2008) cet. I. hlm. 143.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qu`an, Ḥadīṣ dan Ijma` para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara`*. Adapun dasar hukum dari jual beli antara lain:

a. Al-Qur`an.

Firman Allah surat An-Nisā` ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisā` 4 : 29).²⁷

b. Ḥadīṣ.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَا
لَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

“Dari Rifah bin rafi` bahwa nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan

²⁷ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984, hlm. 122.

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).²⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

“Dari abi Sa`id dari Nabi beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama – sama dengan Nabi, şiddiqīn, dan syuhadā’. (H.R. at-Tirmidzi).²⁹

c. Landasan Ijma`.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai`* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyari`atkannya *bai`*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.³⁰

d. Landasan Qiyās

Bahwa semua syari`at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun dan kapan pun.

²⁸ Muhammad bin Isma`il Al-Kahlani, *subul A-salam, juz 3*, (Mesir : Maktabah Mushthafa Al babiy Al-Halaby, 1960) cet IV, hlm. 4.

²⁹ *Ibid* hlm. 179.

³⁰ Ibnu Qudamah, al-Mugni , Jilid IV, (Bierut Dar al-Kutub al-`Alamiyah, t. Th), hlm. 3.

Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan *bai'*. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harat dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi.³¹

e. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْحَلَالُ وَالْأَبَاحُ

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halāl dan boleh.”

Maksud kaidah diatas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam persoalan muamalah pintu terbuka luas. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasar adalah boleh. Tidak boleh ada yang mengintervensi hukum

³¹ Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftakhul Khoiri, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 5.

kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang *Ṣahih* dan jelas melarangnya.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam pandangan Islām bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³³ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁴ Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Ḥanafiyyah dengan jumhurul ulama. Rukun jual beli menurut ulama Ḥanafiyyah hanya ada satu, yaitu *ijab* (ungkapan menjual dari penjual) dan *qabūl* (ungkapan membeli dari pembeli). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍo / taraḍin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra, maka diperlukan indikasi yang bisa menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak

³² Endang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: PT. Rosidakarya, 2015) hlm. 51.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1114.

yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka (ulama Hanafiyyah) boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), dan *sigat* (*ijab* dan *qabūl*).³⁵

Sigot adalah akad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Akad merupakan niat akan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Menurut istilah fiqh akad disebut juga *ijab qabūl*.

Sedangkan pengertian *ijab qabūl* adalah *Ijab* yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabūl* yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya.³⁶

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan

³⁵ Endang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, h. 17.

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, hlm. 26-27.

ucapan maupun perbuatan. Menurut jumhur 'ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Adanya penjual dan pembeli ('aqidain)
- 2) Adanya *ṣigat* (lafal ijab dan qabūl)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (objek akad/ barang yang di jual belikan).
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.³⁷

b. Syarat-syarat Jual beli

1) Penjual dan pembeli ('aqidain)

Yang dimaksud dengan '*aqidain* adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Dalam hal ini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain sebagai berikut:

- a) Berakal, agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh maka jual belinya tidak sah.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari dengan asas suka sama suka.
- c) Keadaanya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir berada dalam tanggungan walinya

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76.

d) *Balig*, maka anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka dibolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu akan mengalami kesulitan, sedangkan agama Islām sekali-kali tidak akan memberikan aturan yang menyebabkan kesulitan bagi para pemeluknya.

2) *Ma`qud `alaih* (barang yang diaqadkan)

Syarat-syarat barang yang diaqadkan adalah sebagai berikut:

a) Suci (halal dan baik)

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang, darah, bangkai, dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak menjadi suci lantaran disamak, termasuk khamar, babi dan anjing karena benda-benda tersebut menurut syari'at tidak dapat digunakan. Tetapi sebagian ulama Malikiyyah memperbolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan. Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh kecuali pada jual beli

salam. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, akan tetapi barang diserahkan belakangan.

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual ikan yang masih berada dalam air, burung yang masih terbang di udara, benih hewan yang masih ada dalam tulang sulbi pejantan atau masih dalam perut induknya.

Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanam. Demikian pula diperbolehkannya menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis. Semua barang tersebut dan berbagai

jenisnya dapat diperjual belikan selama penggunaannya tidak untuk dimakan.³⁸

- b) Dapat diambil manfaatnya.

Menjual belikan binatang seperti halnya serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing atau binatang yang lainnya jika dimanfaatkan untuk berburu maka diperbolehkan.

- c) Milik orang yang melakukan akad atau yang diberikan izin oleh pemilik.

Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan *Bai' al-fuḍuli*. *Bai' al-fuḍuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya.

- d) Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syari'at atau secara konkret.

Barang yang diakadkan harus bisa diserahterimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang yang lari dan tidak bisa ditangkap lagi, atau barang yang sulit untuk dihasilkan.

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, hlm. 124

e) Barang dan Nilai diketahui

Barang yang sedang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, dan jenisnya. Demikian pula dengan harganya, sifatnya, jumlahnya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang akan dijual cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *Zimmah* (barang yang dihitung dan ditimbang) maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun massanya.

Barang-barang yang tidak bisa dihadirkan dalam majelis, maka transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan oleh penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi dengan penjual, maka *khiyār* berlaku untuk pembeli untuk merusak atau membatalkan transaksi.³⁹

³⁹ Sayid sabiq, *Fiqh sunah*, hlm. 124.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dalam pandangan hukum Islām tidak semuanya diperbolehkan. Jual beli dapat dianggap sah (valid) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari'at Islām dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal. Namun ada juga bentuk jual beli yang dilarang dalam Islām, yang biasa disebut dengan istilah jual beli *fāsid* (yang tidak sesuai dengan perintah syara').

Jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat macam:

- a. Jual beli *salam* yakni jual beli atau transaksi jual beli barang dengan cara pembeli memesan barang yang ia inginkan kepada penjual atau akad jual beli dengan memesan barang sesuai dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya oleh penjual sampai pada waktu yang telah ditentukan dimana pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad.
- b. Jual beli *Muqayyadah* (barter) yaitu transaksi jual beli dengan menggunakan barter (tukar menukar) suatu harta atau barang dengan barang yang lain, atau suatu komoditi dengan komoditi yang lainnya. Syarat jual beli *muqayyadah*, yaitu:

- 1) Barter tidak memakai uang.
 - 2) Barang-barang yang dibarterkan harus terlihat wujudnya dan jelas.
 - 3) Kontan atau tunai.
 - 4) Barter tidak mengandung riba *fadl*.
- c. Jual beli mutlak yaitu jual beli yang tidak ada batasannya, maksudnya yaitu seorang dapat melakukan tukar-menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang dibutuhkannya. Pada jual beli ini alat yang digunakan untuk mendapatkan barang yang dikehendakinya berupa uang.
- d. Jual beli riba ialah jual beli yang mengandung unsur tambahan dalam transaksi jual belinya yang mana tambahan tersebut tidak diperbolehkan dalam syara'.

Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya adalah sebagai berikut:

- a. *Bai' al-Musawwamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- b. *Bai' al-Muzayyadah*, penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- c. *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah dan dikurangi, dinamakan

Bai' al-Amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.

Adapun mengenai bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islām antara lain:

- a. Jual beli atas jual beli orang lain.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحْيَةٍ

*Janganlah sebagian kamu menjual (sesuatu) atas penjualan orang lain.*⁴⁰

Menurut pemahaman aš-sauri, maksud *hadīs* tersebut adalah bahwa seorang hendaknya tidak mendatangi dua orang yang sedang berjual beli, kemudian mengatakan: “Aku punya barang yang lebih baik dari pada barang ini”, sedangkan kecondongan atau yang lainnya belum ditentukan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa maksud *hadīs* tersebut adalah dalam hal jual beli sudah terjadi dengan lisan, sedangkan kedua belah pihak belum berpisah, lalu datang orang lain untuk menawarkan barangnya yang lebih baik.

Imam Daud Az-Zāhiri dan para pengikutnya mengatakan bahwa apabila jual beli tersebut terjadi, maka

⁴⁰ Imam Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm. 5.

dalam keadaan bagaimana pun jual beli tersebut harus dibatalkan, karena mereka memegang keumuman ḥadīṣ.⁴¹

b. Membeli barang yang tidak diketahui

Imam Ḥanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasan menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa, maka jual beli tersebut dianggap *fasid* (rusak). Sebab ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang tersebut, dan juga tujuan jual beli tidak tercapai. Akan tetapi apabila ketidakjelasan tersebut tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa maka jual beli tersebut tidak menjadi *fasid*. Karena ketidakjelasan tidak berakibat pada susahny menyerahkan dan menerima barang tersebut sehingga tujuan jual beli dapat tercapai. Untuk standar mengenai jelas atau tidaknya sifat barang adalah tradisi masyarakat setempat (‘Urf). Jika jenis suatu hewan atau merek speaker, atau kamera tidak dijelaskan, maka ini termasuk ketidakjelasan barang yang menonjol dan berpengaruh pada sahnya jual beli. Karena hal itu itu

⁴¹ Ibnu Rusd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid 2, terj. oleh Imam Ghazali said, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 784.

biasanya menciptakan sengketa yang serius antara dua belah pihak.⁴²

c. Mempermainkan harga

Dengan menjaga ketidak adaan campur tangan orang lain yang bersifat penipuan, maka Rasulullah melarang apa yang dinamakan *tasa'ir* (memainkan harga) yang menurut penafsiran Ibnu 'Abbas yang telah dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul "Halal dan Haram dalam pandangan Islām" beliau menjelaskan bahwa: "engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirumu."⁴³

d. Mencegat barang dagangan diluar kota

Imam Malik mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah orang-orang pasar, agar si pencegat tidak memonopoli pembelian barang dagangan tersebut dengan harga murah. Menurut pendapatnya seseorang tidak boleh membeli barang dagangan sehingga barang dagangan tersebut masuk pasar. Larangan ini berlaku manakala tempat pencegatan

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*, jilid 5 (Bairut, Darul Fikr, 2006), hlm. 3441.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam pandangan Islam*, terj. oleh Muhammad Hamidy, (Surabaya: PT: Bina Ilmu, 1993), hlm. 358

itu dekat (dengan kota), tetapi jika tempat itu jauh (dari kota), maka tidak ada larangan baginya.

Sedangkan menurut imam Syafi'i berpendapat tentang larangan itu dimaksudkan untuk menjaga si penjual agar tidak tertipu oleh orang-orang yang mencegat dagangannya, lantaran penjual tidak mengetahui harga yang sebenarnya di kota.⁴⁴

e. *Tadlis* (penipuan)

Jual beli yang disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli ada unsur-unsur penipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang apapun ukuran dan timbangannya. Agama Islām melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun bentuk lainnya yang terdapat dalam masyarakat. Seorang muslim dituntut supaya selalu bersikap jujur dan benar dalam segala macam urusannya. Dalam pandangan agama, kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari segala macam usaha keduniaan.

f. Jual beli dengan cara penimbunan

Jual beli seperti ini yaitu membeli barang untuk di tahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum sangat memerlukan barang

⁴⁴ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 786.

itu. Praktek jual beli ini dilarang karena merusak ketentruman umum.

5. Pendapat Ulama tentang jual beli *Jizāf* (taksiran)

Kata *al-Jizāf* berasal dari bahasa Persia. *Jizāf* berasal dari kata kerja *Jazafa* atau kata dasar *Jazf* yang berarti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. Sedangkan secara terminologi menurut Wahbah al-Zuhaili *bai' al-Jizāf* adalah penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya dan bilangan atau jumlahnya tetapi diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat baik oleh penjual maupun oleh pembeli.

Tentang jual beli dengan menggunakan taksiran para ulama masih berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama Ḥanafiah yang membolehkan jual beli makanan, baik ditakar maupun dikira-kira (*Jizāf*) dengan syarat benda yang dipertukarkan (harga dan barang) bukan barang sejenis. Bila yang dipertukarkan adalah barang yang sejenis, jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara *Jizāf* dalam rangka menghindari riba *fadl*.
- b. Pendapat ulama Malikiyah yang menetapkan bahwa setiap barang yang diukur dengan timbangan, literan, atau jumlah boleh diperjualbelikan dengan cara *Jizāf*.
- c. Pendapat ulama Syafi'iyah bahwa jual beli dengan cara *Jizāf* boleh dilakukan karena *garār* yang terdapat pada

akad tersebut dapat dikesampingkan melalui penglihatan dan penyaksian oleh pembeli serta penjual.

- d. Pendapat ulama Hanabilah membolehkan jual beli barang dengan cara ditaksir (*Jizāf*)
- e. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muḥaẓẓab* mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat di kalangan ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang memakruhkan.

Apabila diperincikan, ditemukan tiga pendapat yaitu:

- a. *Jumhur* Ulama membolehkan jual beli borongan atas benda atau makanan secara mutlak.
- b. Imam Abu Ḥanifah membolehkan jual beli borongan atas benda atau makanan *miṣaliyat*⁴⁵, sementara makanan *qimiyat*⁴⁶ dilarangnya.
- c. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan jual beli borongan atas benda atau makanan secara *Jizāf*, tetapi sebaiknya dihindari karena termasuk *makruh* secara hukum.⁴⁷

⁴⁵ *Miṣaliyat* yaitu makanan yang diukur dengan takaran, timbangan dan dihitung satuannya.

⁴⁶ *Qimiyat* yaitu makanan yang tidak diukur dengan takaran, timbangan, dan dihitung satuannya.

⁴⁷ Abi Muhamad Abdullah bin Ahmad Kudamah, *Al-Mugni*, (Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah, t.th), hlm.227.

Pada umumnya para *fuqoha* membolehkan jual beli benda atau aset secara *Jizāf* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Muṣman* (barang dagangan) harus benda atau aset yang wujud (ada) dan dapat dilihat dengan mata kepala (bi al-baṣar) pada saat akad dilakukan.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas barang (*muṣman*) yang diperjualbelikan, baik dari segi beratnya (timbangan), takarannya (liter) dan jumlah satuannya.
- c. Tujuan pembeli dalam jual beli *Jizāf* adalah dalam jual beli dalam jumlah banyak. Jual beli *Jizāf* tidak boleh dilakukan apabila pembeli bermaksud membelinya satuan. Dalam hal ini, ulama menyatakan bahwa apabila tidak ada kesulitan dalam menghitung barang yang dijual secara satuan, tidak boleh menjualnya secara *Jizāf*.
- d. *Muṣman* harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir). Jual beli *Jizāf* atas *muṣman* yang sulit ditaksir adalah tidak sah, baik sulit ditaksir karena jenisnya, (misalnya burung pipit yang selalu berterbangan di kandangnya) atau terlalu banyak.
- e. Permukaan yang menjadi tempat ditumpuknya *muṣman* harus rata. Jika permukaannya tidak rata, jual beli *Jizāf* berpotensi melahirkan penipuan yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

- f. *Muṣman* dalam jual beli *Jizāf* harus sama (misalnya tumpukan gandum). *Muṣman* dalam jual beli *Jizāf* tidak boleh berupa benda yang sudah bercampur (misalnya tumpukan beras yang bercampur dengan kacang tanah).⁴⁸

B. Konsep Hukum Dalam Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum *Syara'* secara etimologis berarti jalan. Hukum *Syara'* secara epistemologis adalah seperangkat aturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islām.

Hukum *syara'* menurut ahli *uṣūl* adalah *khitab* (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak.⁴⁹

2. Pembagian Hukum

Bertitik tolak dari pengertian hukum, maka hukum menurut ulama *uṣūl* terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum *Taklīfi* dan *Wad'ī*.

a. Pengertian Hukum *Taklīfi* (Pembebanan)

Hukum *Taklīfi* ialah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Semisal, hukum *ṣalāt*, membayar

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, ...

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm.

zakat dan lain sebagainya. Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan contoh yang bersifat memilih (fakultatif) adalah makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar.⁵⁰

Terkait bentuk-bentuk hukum *taklīfī* terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum *taklīfī*. Pertama, bentuk-bentuk hukum *taklīfī* menurut jumbuh ulama *Uṣūl Fiqh* atau *Mutakallimīn*. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, yaitu *ijāb*, *nadb*, *ibāḥah*, *karahan* (makruh), dan *taḥrim*. Kedua, bentuk-bentuk hukum *taklīfī* seperti *iftirad*, *ijāb*, *nabd*, *ibāḥah*, *karahah tanziliyah*, *karahah taḥrimiyyah*, dan *taḥrim*.

1) Ijāb atau Wajib

Ijāb atau Wajib adalah suatu tuntutan *syar'i* yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan.⁵¹

2) Nadb atau sunnah

Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-IV, 2010), hlm. 295

⁵¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 52.

3) Ibāhah atau Mubah

Khitab Allah yang bersifat fakultatif mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Kata mubah memiliki nama lain halal dan jaiz. Mubah atau Ibāhah senantiasa berada pada sifat *mubah* (boleh), maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula azab.

4) Karāhah

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan tidak dikenai hukuman

5) Tahrim

Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram.

Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan khithab tasyri', seperti wajib, haram, makruh, sunah dan mandub.⁵²

1) Wajib

Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan dimana orang yang meninggalkannya berdosa

⁵² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 52.

2) Mandub

Para ulama Uṣūl Fiqh membagi mandub menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Sunnah al-Mu`akkadah (sunah yang sangat dianjurkan)

Yaitu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tetapi yang meninggalkannya mendapat celaan. Diantaranya adalah shalat-shalat sunah sebelum dan sesudah mengerjakan shalat lima waktu, berkumur-kumur waktu berwudū, aḥzan, berjama'ah dan lain sebagainya.

- b) Sunnah Gairu Ma`akkadah (sunah biasa)

Pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak pula mendapat celaan dari syar'i, seperti bersedekah, ṣalāt sunah ḍuḥa dan puasa setiap hari Senin dan Kamis.

- c) Sunnah az-za'idah (sunah yang bersifat tambahan)

Suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah saw sehingga apabila dikerjakan diberi pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak pula dicela. Pekerjaan seperti ini

adalah berupa sikap dan tindak-tanduk Rasulullah saw.⁵³

3) Haram

Haram dapat dibagi menjadi haram *lizātihi* dan haram *ligairihi*, apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri maka disebut dengan haram *lizātihi*, seperti memperjual-belikan benda-benda yang haram lizatih transaksi tidak sah dan tidak ada akibat hukum. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan maka disebut haram *ligairih*.

4) Makruh

Ulama Ḥanafiyah, membagi makruh dalam dua bentuk, pertama makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan, tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti. Misalnya adalah memakan daging kuda. Kedua adalah makruh tahrīm, yaitu tuntutan *syar'i* untuk meninggalkan suatu perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang *zanni*, seperti larangan memakai sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki.

5) Mubah

⁵³ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 105.

Pembagian mubah menurut ulama Uṣūl Fiqh dilihat dari segi keterkaitannya dengan madharat dan manfaat yaitu:

- a) Mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung madarat seperti makan, minum, berpakaian dan berburu.
 - b) Mubah adalah yang apabila dilakukan mukallaf tidak ada madharatnya, sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya diharamkan.
 - c) Sesuatu yang pada dasarnya bersifat madarat dan tidak boleh dilakukan menurut syara', tetapi Allah memaafkan pelakunya, sehingga perbuatan itu menjadi mubah.⁵⁴
- b. Hukum Waq'ī

Hukum waq'ī adalah firman Allah Swt yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklīfi, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut Hukum Waq'ī. Didalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum. Adapun macam-macam hukum Waq'ī adalah:

- 1) Sebab

⁵⁴ Muhamad Abu Zahra, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 120

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syar'i sebagai tanda adanya hukum.

2) Syarat

Sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum-pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara. Oleh sebab itu, suatu hukum *taklifi* tidak dapat diterapkan kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara'. Misalnya, wuḍu adalah salah satu syarat sah ṣalāt. Ṣalāt tidak dapat dilaksanakan tanpa wuḍu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudū, ia tidak harus melaksanakan ṣalāt.⁵⁵

3) Mani' (penghalang)

Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan (waris

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 52

mewaris). Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut.

4) *Ṣiḥāh*

Hukum yang sesuai dengan tuntutan syara'. Yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada mani'. Misalnya, mengerjakan ṣalāt zuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudu (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun mani'nya tidak ada.⁵⁶

5) *Baṭil*

Terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjual-belikan

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-IV, 2010), hlm.295.

minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'.

6) '*Azimah dan Rukhṣah*

'*Azimah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat ṣalāt *Zuhur* adalah empat rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat *zuhur*. Hukum shalat *zuhur* adalah empat rakaat disebut dengan '*azimah*. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat *zuhur* dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut *rukḥṣah*.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN JUAL BELI BENIH PADI DENGAN GENGAMAN DI DESA TURIREJO

A. Gambaran Umum Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak

1. Profil Desa Turirejo

Desa Turirejo secara geografis merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Berdasarkan jangkauan jarak dan waktu tempuh dengan pusat kabupaten Demak sekitar 10 KM atau 15 menit ditempuh dengan sepeda motor.

Luas wilayah Desa Turirejo mencapai 641, 315 Ha yang terdiri atas dua dusun. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 533,530 Ha (83,19%) dan selebihnya adalah tanah kering/pemukiman.⁵⁷

Adapun batas wilayah Desa Turirejo Kecamatan Demak sebelah timur berbatasan dengan Desa Mulyorejo Kecamatan Demak, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Kenduren Kecamatan Wedung, kemudian sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Kecamatan Mijen dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempuran Kecamatan Demak.⁵⁸

Berdasarkan data tahun 2018 tentang data demografi Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 10.733 jiwa. Adapun rincian data jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 5.453 jiwa dan perempuan sebanyak 5. 280 jiwa. Sedangkan klasifikasi jumlah penduduk

⁵⁷ Data Monografi Desa Turirejo Kecamatan Demak Tahun 2018

⁵⁸ Data Monografi Desa Turirejo kecamatan Demak Tahun 2018.

berdasarkan usia yaitu usia 0-15 sebanyak 2.290 jiwa, kemudian usia 16-65 sebanyak 7. 237 jiwa. Dan usia 65 keatas sebanyak 933 jiwa. Kemudian yang terakhir klasifikasi jumlah penduduk jika dilihat berdasarkan Kepala Keluarga (KK) yaitu 3.331 Kepala Keluarga.⁵⁹

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Turirejo Secara umum merupakan desa yang cukup besar di Kecamatan Demak, dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Bertani dilakukan warga secara turun-temurun dari sejak dahulu. Banyak juga sebagian masyarakatnya yang merantu untuk bekerja di kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan bahkan sampai ke Papua. Mata pencaharian penduduk atau profesi penduduk Desa Turirejo dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel. 1.1
Penduduk Desa Turirejo menurut pekerjaannya.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	866 Orang
2	Buruh Tani	17 Orang

⁵⁹ Data Demografi Desa Turirejo Kecamatan Demak Tahun 2017

3	Karyawan Swasta	283 Orang
4	Pedagang	252 Orang
5	Buruh Lepas	5 Orang
6	PNS / TNI /POLRI	17 Orang
7	Perangkat Desa	12 Orang
Jumlah		1.452 Orang

Sumber Data: Data diperoleh dari tabel monografi dan demografi penduduk Desa Turirejo Tahun 2017

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat Desa Turirejo mata pencahariannya adalah sebagai petani. Karena jumlah orang yang bekerja sebagai petani lebih banyak yaitu ada 866 orang. Mata pencaharian sebagai petani selalu menjadi prioritas utama karena luas lahan pertanian masih sangat luas.⁶⁰

Penduduk setempat juga melakukan aktivitas-aktivitas bertani sebagaimana aktivitas bertani pada umumnya. Mereka bertani dengan menanam padi sebagai hasil panen unggulan. Setiap panen padi, mereka menjual sebagian hasilnya ke pengepul/ juragan padi. Oleh sebab itu, menanam padi sangat diperhatikan sejak mulai awal menanam padi hingga panen. Dengan begitu mereka bisa merasakan hasil tanamannya dan berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, Akan tetapi

⁶⁰ Data Monografi Desa Turirejo Tahun 2018

penulis lebih menekankan pada penelitian ini dalam praktik jual beli benih padi dengan genggaman yang terjadi di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Karena praktik seperti ini merupakan sebuah tradisi masyarakat pada waktu *tandur* (menanam benih padi).

Pada musim tanam padi di Desa Turirejo kecamatan Demak ada beberapa kendala yang biasa dialami oleh para petani. Kendalanya yaitu adanya kekurangan benih padi siap tanam, yang disebabkan hama yang menyerang benih padi di persemaian. Akibatnya petani harus berusaha mencari kekurangan bibit tersebut yaitu dengan cara membeli benih padi siap tanam kepada penjual benih padi siap tanam.

Bapak Rusdi mengatakan bahwa, jual beli benih padi siap tanam dengan genggaman juga sangat dibutuhkan oleh para petani, baik yang kekurangan benih padi maupun yang kelebihan benih padi karena memberikan kemudahan bagi petani yang membutuhkan benih padi siap tanam tersebut agar bisa menanam secara bersamaan dan tumbuh secara bersama. Bagi petani yang menjual benih padi mendapatkan keuntungan dari sisa benih padi siap tanam miliknya.⁶¹

3. Keadaan sosial Keagamaan

⁶¹ Wawancara dengan bapak Rusdi (sekertaris Desa Turirejo) 11 Maret 2019.

Dalam menjalankan kehidupan beragama, masyarakat Desa Turirejo terkenal dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Turirejo. Hal ini terlihat dari pelaksanaan ibadah sholat lima waktu berjamaah, melakukan puasa dibulan romadlon, memberi infaq dan sodaqoh serta membayar zakat. Karena masyarakat Desa Turirejo semua beragama Islam. Kemudian kegiatan keagamaan juga terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan masjis ta'lim seperti jam'iyahan bagi ibu-ibu maupun remaja putri, kegiatan arisan yang diisi dengan pembacaan surah yasin dan tahlil, pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Sarana dan prasarana untuk tempat beribadah juga cukup memadai, yakni dengan adanya 2 masjid dan 34 mushola yang dibangun dari swadaya masyarakat di Desa Turirejo.⁶²

B. Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman Di Desa Turirejo

Benih padi merupakan gabah yang dipersiapkan digunakan sebagai input dalam langkah awal menanam padi. Benih unggul menjadi salah satu faktor penting dalam produksi padi karena penggunaan benih unggul bermutu dapat menaikkan daya hasil panen dibandingkan dengan penggunaan benih yang tidak bermutu. semakin unggul benih yang digunakan dalam usaha tani, maka akan semakin tinggi pula tingkat produksi yang diperoleh.

⁶² Wawancara dengan Kepala Desa Turirejo 11 Maret 2019

Petani pada umumnya membudidayakan tanamannya secara turun temurun dari orang tua atau pendahulunya. Hal tersebut juga mempengaruhi cara bertani masyarakat Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Budidaya padi terdiri dari persiapan lahan, pemilihan benih, penyemaian, penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, hingga panen dan pasca panen.⁶³

Petani dalam kegiatan bertani padi juga berperan sebagai konsumen dalam pembelian salah satu input produksi yaitu benih padi siap tanam. Praktek jual beli benih padi siap tanam dengan cara genggaman di Desa Turirejo Kecamatan Demak merupakan hal yang sudah terjadi dalam masyarakat secara turun-temurun, karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yaitu petani yang kekurangan benih padi dengan petani yang menjual benih padi siap tanam. Pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan genggaman dalam bentuk ukuran tangan penjual yang menyemai benih padi dari persemaian yang akan dijual kepada pembeli.⁶⁴

Harga yang dibayarkan oleh petani merupakan rata-rata harga eceran barang yang dikeluarkan untuk usaha tani. Setiap benih padi siap tanam dihargai seharga Rp. 3000 sampai dengan Rp. 5000 tergantung musim tanamnya, jika musim tanam setelah musim

⁶³ Wawancara dengan bapak Budiyono Tanggal 16 Februari 2019

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Budiyono Tanggal 16 Februari 2019

kemarau harga benih perpocong bisa sampai harga Rp. 7000.⁶⁵ Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil, pasti tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi. Meskipun dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap genggam akan menggenggam benih padi dengan ukuran berbeda, terkadang bisa lebih kecil juga bisa lebih besar. Dalam jual beli benih padi ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.

Terkait dengan pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan genggam di Desa Turirejo Kecamatan Demak, maka proses yang dilakukan ketika jual beli benih padi siap tanam dengan genggam yaitu:

1. Cara Menghubungi Penjual maupun Pembeli

Menurut wawancara dengan bapak harun seorang pembeli yang beprofesi sebagai petani setempat, cara yang sering para petani lakukan untuk menghubungi penjual benih padi siap tanam adalah pada saat musim tanam, yaitu ketika bibit padi kisaran umur 14-22 HSS (hari setelah sebar) dan para petani (pembeli) tersebut mengalami kekurangan benih padi atau karena rusak dimakan hama, maka para petani (pembeli)

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Riwanto pada Tanggal 20 Februari 2019

menghubungi atau mencari petani (penjual) yang memiliki kelebihan atau sisa benih padi. Para petani melakukan jual beli benih padi siap tanam tersebut dengan genggam tangan lalu hasil pergenggamnya di pocong. Jika petani (penjual) yang mempunyai sisa benih padi siap tanam sudah didapati mereka langsung melakukan tawar menawar dan kemudian disepakati harga terjadilah akad jual beli.⁶⁶

2. Cara Melaksanakan Perjanjian / Akad jual beli

Praktek jual beli benih padi siap tanam dengan genggam yang terjadi di Desa Turirejo ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya dengan menggunakan akad secara lisan saja yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli (para petani) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual benih padi siap tanam tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli benih padi siap tanam tersebut dari anda dan sebaliknya. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua pihak.⁶⁷

3. Cara Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga benih padi siap tanam, pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli benih padi

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Harun 13 Maret 2019

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Rusdi 13 Maret 2019

siap tanam dengan genggam, antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar. Pada umumnya di Desa Turirejo ini, harga penih padi siap tanam dengan genggam kisaran Rp. 3000–Rp. 5000, tergantung kualitas benih padi tersebut. Harga benih padi bisa mencapai Rp. 7000 jika sedang musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Kemudian penjual menawarkan harga kepada pembeli dan kedua belah pihak setuju, maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁶⁸

4. Cara pengambilan, takaran, dan pembayaran benih padi siap tanam dengan genggam setelah kesepakatan

Cara pengambilan benih padi siap tanam dengan genggam yaitu petani yang sebagai penjual mengambil benih padi yang sudah di persemaikan sekitar umur 14-22 HSS (Hari Setelah Sebar). Kemudian petani mengambil benih padi dengan genggamannya dan sangat hati-hati, supaya akar-akar bibit benih padi dapat terjaga dan supaya tidak ada bibit yang rusak, karena bibit yang bagus akan menentukan kualitas padi.

Setelah itu benih padi di tumpuk menjadi satu di suatu tempat untuk dibersihkan akar-akarnya dari tanah, kemudian petani menakar benih padi siap tanam dengan genggam tangan orang dewasa dan kemudian benih padi yang sudah digenggam langsung dipocong. Pembayaran benih padi berlangsung

⁶⁸ Wawancara dengan bapak winarno pada Tanggal 13 Maret 2019.

ditempat sesuai dengan kesepakatan setelah benih padi tersebut telah diikat dan siap untuk ditanamkan di lahan yang sudah tersedia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala Desa Turirejo tentang praktek jual beli benih padi siap tanam dengan genggaman adalah sebagai berikut⁶⁹:

- a. Proses Awal
 - 1) Petani yang mempunyai kekurangan benih padi siap tanam mencari petani yang memiliki kelebihan benih padi siap tanam.
 - 2) Para petani melakukan akad dan perjanjian jual beli benih padi.
- b. Proses Inti dari jual beli benih padi siap tanam,
 - 1) Pembeli memeriksa terlebih dahulu kualitas barang dan melakukan penawaran besaran harga yang harus dibayar.
 - 2) Penjual memberikan pilihan kepada pembeli kapan akan dibayar barang tersebut
 - 3) Penjual mengambil dan mengumpulkan benih padi siap tanam dengan genggaman dan dipocong untuk diberikan kepada pembeli
- c. Proses akhir yaitu pembayaran barang/objek yang dijual sesuai dengan kesepakatan.

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Turirejo pada Tanggal 11 Maret 2019

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH
PADI DENGAN GENGAMAN DI DESA TURIREJO
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang memiliki hakikat saling tolong menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam syar`at Islam. Al-Qur`an dan Al-Ḥadīṣ telah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai cakupan jual beli, khususnya yang berkaitan tentang jual beli yang diperbolehkan maupun jual beli yang dilarang. Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang didalamnya mengandung hubungan timbal balik sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan tepat. Allah SWT juga telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari`at Islam.

Penelitian yang didapatkan dilapangan, terkait jual beli benih padi siap tanam dengan gengaman di Desa Turirejo Kecamatan Demak sudah menggunakan proses yang baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan serta syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli benih padi siap

tanam dengan genggaman, yaitu syarat dalam objek jual beli yang masih diragukan. Yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui ukuran, takaran dan timbangannya secara jelas, karena hanya ditakar dengan cara genggaman (pocongan), dan ukuran tangan setiap orang tidak sama ada yang lebar ada juga yang kecil, pasti tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi (wineh pari). Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak.

Sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika dilihat merupakan jual beli yang wajar dalam konteks secara umum. Hal ini dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang menwar harga sesuai kepada penjual benih padi siap tanam. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah dia akan menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati antara penjual dan pembeli, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan jual beli tersebut hanya sebatas lisan.

Sebelum menganalisis jual beli benih padi dengan genggaman di Desa Turirejo Kecamatan Demak maka penulis ingin mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli ('aqidain), *sigat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi objek jual beli.

Analisis praktik jual beli benih padi siap tanam dengan genggamannya jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:

1. *'Aqidain* (penjual dan pembeli)

'Aqidain adalah orang yang melakukan akad jual beli. Yaitu dalam hal ini penjual dan pembeli benih padi siap tanam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turirejo telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan akad yaitu balig, berakal dan cakap hukum, tidak terpaksa, serta adanya kerelaan.

2. *Ma'qud 'alaih* (objek atau barang)

Menurut hukum Islam rukun jual beli harus adanya *ma'qud 'alaih* atau barang yang diperjual belikan. Dalam pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan genggamannya objeknya yaitu benih padi siap tanam, maka dalam hal objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Syarat objek jual beli dalam hukum Islam, yaitu:

- a) Suci barangnya
- b) Barangnya dapat dimanfaatkan
- c) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjual oleh pemiliknya
- d) Barang tersebut dapat diserahkan
- e) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (qabdh)

- f) Barangnya tersebut dapat diketahui jenis, ukuran dan takaran.⁷⁰

Berdasarkan syarat jual beli dari sisi objek barang yang dijual belikan pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam di Desa Turirejo belum memenuhi syarat objek jual beli, jika dilihat dari ukuran barang atau objek jual beli tidak ada kejelasan mengenai kadar ukurannya, karena petani yang menjual benih padi siap tanam dengan menakar barang yang diperjualbelikan dengan genggam, karena genggam setiap orang atau petani tidaklah sama ada yang lebar dan ada juga yang kecil, pasti tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi. Meskipun dengan satu orang tidak menutup kemungkinan akan menggenggam benih padi dengan ukuran berbeda.

3. *'Aqad* (ijab dan *qabūl*)

Ijab *qabūl* menurut hukum Islam yaitu proses kesepakatan atau kerelaan dari penjual dan pembeli tentang serah terima barang atau objek jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam ini ijab *qabūl* sudah terpenuhi, maka menurut penulis tidak menyalahi ketentuan hukum dari syarat jual beli.

Al – Qur'an sebagai sumber utama syari'at Islam tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit, di dalam Al-Qur'an hanya disampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Ter. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006), h. 124

mengharamkan riba sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S al-Baqarah 2 :275)⁷¹

Di dalam ayat lain Allah SWT melarang orang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 1984) hlm. 46

dengan berbagai macam bentuk transaksi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisū ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisū 4 : 29).⁷²

Kata (بينكم) menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal dari persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya. Yang dimaksud memakan disini yakni mengambil dengan cara bagaimanapun.

Diungkapkan dengan kata “makan” karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Harta disandarkan kepada semua orang (kalian) dan tidak dikatakan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain, dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa umat

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 1984) hlm. 83

Islam harus saling bahu-membahu dalam menjamin hak-hak dan *maṣlahat-maṣlahat*.⁷³

Ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan dengan apa yang disebutkan pada surat an-Nisā' ayat 29 dengan kata (الباطل) yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.

Dari ayat tersebut Imam Syafi'i berujah bahwa jual beli tidaklah sah kecuali dengan *ijāb* dan *qabūl*, karena itu jelas menunjukkan kerelaan suka sama suka secara *naṣ*. Berbeda dengan saling menyerahkan, karena sesungguhnya hal itu terkadang tidak menunjukkan akan kerelaan (keridhaan). Akan tetapi Imam Mālik, Abu Hanīfah, Imam Aḥmad dan para pengikutnya masih terjadi perbedaan pendapat dari para ulama Syafi'iyah dalam hal tersebut.⁷⁴

Selanjutnya ayat tersebut menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak yang diistilahkan al-Qur'an (عن تراض منكم). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat yakni *ijab* dan *qabūl*,

⁷³ Ahmad Musthafa al-Maragi, *tafsir Al-Maragi*, (terj), jilid V, (Semarang : CV. Toha Putra, 1996), hlm. 25

⁷⁴ Ahmad Syakir, *Umdah At-Tafsir An-Hafidz Ibn Katsir*, (terj), *Jilid 2* (Jakarta : Darussunah Pres, 2012), hlm 91 – 92.

atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁷⁵

Seperti dijelaskan di atas, bahwa jual beli benih padi dengan genggam tangan yang terjadi di Desa Turirejo Kecamatan Demak yakni petani (penjual dan pembeli) benih padi siap tanam untuk mengetahui kadar ukuran benih padi siap tanam menggunakan genggam tangan, yang terkadang besar genggam tangan tidak sama meskipun dilakukan oleh orang yang sama.

Sedangkan praktik jual beli seperti ini tidak dijumpai pada zaman Rasulullah dan juga zaman *khulafaurrasyidin*, akan tetapi secara garis besar Islam telah menjelaskan secara eksplisit tentang sahnya jual beli pada praktik jual beli yang didasarkan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Perniagaan atau sering kita sebut sebagai jual beli hal yang paling pokok dalam penghalalannya adalah saling meridai, mengandung faidah seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Maragi dalam tafsirnya sebagai berikut:

Pertama: Dasar halalnya perniagaan atau jual beli adalah saling meridai antara penjual dengan pembeli sedangkan penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan dalam jual beli.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2012), hlm. 499.

Kedua: Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebathilan dan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan yang lebih baik dan kekal.

Ketiga: Mengisyatkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan bathil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu karena kepandaian pedagang didalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering seseorang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa mungkin membelinya ditempat lain dengan harga yang lebih murah.

Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebathilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal. Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya menyenangkan perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih barang serta teliti di

dalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun daripadanya keluar dengan kebathilan atau tanpa manfaat.⁷⁶

Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang jual beli *Jizāf* yaitu penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya dan bilangan atau jumlahnya tetapi diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turirejo Kecamatan Demak tentang jual beli benih padi dengan genggaman.

Para fuqoha mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu *qafiz*⁷⁷ dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual beberapa potong pakaian tertentu tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz* nya, maka transaksi-transaksi tersebut sah. Hal ini karena sifat *jahalah* (ketidak jelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perselisihan.

Namun Imam Abu Ḥanīfah berpendapat jika seseorang menjual sejumlah makanan (yaitu dengan kebiasaan masyarakat setempat) dimana setiap *qafiz* dihargai dengan satu dirham, misalnya

⁷⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Op. Cit*, hlm. 26 – 27.

⁷⁷ *Qafiz* adalah takaran yang setara dengan 8 *makuk*. Bentuk plural dari kata ini adalah *aqfiza* dan *qafazan*. *Makuk* adalah takaran yang setara dengan 1 setengah *Sha* atau 3 *kilajah* setara dengan 17 *mun*. *Mun* adalah satuan takaran minyaksamin dan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ia setara dengan 2 liter.

(transaksi dengan satuan) maka transaksi tersebut hanya sah pada penjualan satu *qafiz* saja. Keabsahan transaksi pada barang yang masih tersisa tergantung pada hilangnya sifat *jahalah* itu di majelis *aqad*.

As-ṣahibain (dua sahabat Imam Abu Hanifah) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dengan yang tidak jelas timbangannya adalah sah, karena barang tersebut diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Adapun sifat *jahalah* pada harga, maka hal itu tidak berpengaruh negatif karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual itu di majelis *aqad*.

Ulama mazhab Ḥanafī membolehkan bentuk dari akad *Jizāf* yang bentuknya seperti alat takar atau timbangan (bukan alat takar itu sendiri). Dengan ketentuan bahwa transaksi ini tidak mengikat pembeli dan ia memiliki hak *khiyār kassyful hal* (hak khiyar setelah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah uang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan bertambah dan berkurang seperti halnya wadah yang terbuat dari kayu atau besi. Adapun apabila tempatnya menimbulkan kerelatifan (kemungkinan bertambah dan berkurang) dan bisa mengerut, seperti keranjang yang dibuat dari daun kurma maka tidak boleh.

Mereka juga membolehkan transaksi jual beli dengan menggunakan berat sebuah batu yang tidak diketahui kadarnya dengan syarat apabila tidak terkikis. Namun, apabila menggunakan transaksi dengan berat benda yang dapat mengering seperti mentimun dan semangka, maka tidak boleh.

Menurut pendapat Imam mālīk, dibolehkan untuk menjual *ṣubrah*⁷⁸ yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap harganya. *Ṣubrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari *ṣubrah*. Menurut ulama Mālīkiyah tidak ada larangan dalam transaksi ini baik barang yang dijual adalah jenis *misliyat* dan *qimiyat* maupun jenis satuan. Sehingga transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Ḥanifah yang tidak membolehkan pada jenis *qimiyat*.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui ukuran hastanya dan transaksi tanah atau baju karena ada perbebedaan (nilai) setiap bagiannya. Begitu pula seperti transaksi terhadap satu ekor kambing dari sejumlah kambing dianggap sah juga transaksi *ṣubrah* yang tidak diketahui jumlah *sha*-nya seperti jika dikatakan “setiap *sha* dihargai dengan satu dirham” atau seperti ada yang berkata “aku menjual

⁷⁸ *Ṣubrah* (sejumlah) dengan *dhumah* huruf *ṣad* adalah apa saja yang dikumpulkan dari sejenis makanan, tanpa ditakar dan ditimbang

kepadamu *ṣubrah* ini meskipun tidak diketahui jumlah *qafiz*nya atau “aku jual kepadamu rumah ini atau pakaian ini, meskipun tidak diketahui hastanya. Karena barang yang dijual bisa disaksikan langsung, maka hilanglah sifat *jahalah*. Tidak masalah dengan ketidaktahuan terhadap kadar harga, karena harga akan diketahui setelah perincian, sehingga sifat *garār* (ketidakjelasan) menjadi hilang karenanya. Hal ini sebagaimana apabila menjual dengan harga tertentu secara *Jizāf*.

Ulama Mazḥab Ḥanafi membolehkan transaksi *ṣubrah* secara *Jizāf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli atau penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, biji-bijian, pakaian maupun hewan. Dan sah pula menjual *ṣubrah* atau pakaian atau sekelompok kambing dimana setiap *qafiz* atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan isyarat yang menunjukkan pada jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang *ṣubrah* dan membagi harga sesuai dengan *qafiz* maka diketahui jumlahnya.⁷⁹

Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya *Fiqih Islām Wa adillatuhu* tentang jual beli menggunakan taksiran. Beliau mengatakan sebagai berikut:

Di dalam sunnah terdapat beberapa ḥadīs yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *Jizāf*, dan diantaranya adalah hadits berikut:

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Bairut : Darul Fikr, 2006) hlm. 3693-3696

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
لَا يَعْلَمُ كَيْلَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'I dari Jabir ra., ia berkata rasulullah melarang jual beli sejumlah (subrah) kurma yang tiak diketahui takaranya dengan kurma yang diketahui takaranya. (H.R. Muslim dan Nasa'i)

Pada ḥadīs ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *Jizāf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya berupa kurma maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung *riba faḍl*. Dalam ḥadits riwayat jamaah kecuali tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ia berkata, mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *Jizāf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya).

Ḥadīs ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *Jizāf*. Akan tetapi beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.⁸⁰

Tentang jual beli secara *Jizāf* juga ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam berbagai tempat. ‘Atha, Ibnu Sirrin, Mujahid dan Ikrimah menganggapnya makruh, demikian pula Malik dan Ishaq,

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *hlm.* 3675-3676

serta ada riwayat senada dari Thawus. Malik berkata, “para ulama senantiasa melarang hal itu.” Ada riwayat dari Imam Ahmad, bahwa itu makruh dan tidak haram, karena Bakr bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, dia bertanya pada ayahnya tentang seorang yang menjual bahan makanan secara *Jizāf* tetapi dia tahu takarannya. Dia berkata, Malik berkata: jika dia menjual makanan dan pembeli tidak tahu, maka dia boleh mengembalikannya kalau mau. Dia menjawab, ini adalah kesalahan yang besar, tetapi aku tidak suka jika penjual itu tahu takaran yang sebenarnya.

Sementara itu Imam Abu Ḥanīfah dan Imam Syafī’i tidak melihat permasalahan dalam hal ini, karena bila barang tersebut boleh dijual tanpa mengetahui kadar pastinya, maka dengan mengetahuinya (salah satu pihak) akan lebih boleh lagi dijual meskipun secara *Jizāf*.⁸¹

Dari deskripsi yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa transaksi jual beli benih padi dengan genggaman yang dilakukan oleh petani yaitu pembeli dan penjual benih padi siap tanam masih terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, akan tetapi penulis lebih cenderung terhadap pendapat yang membolehkan transaksi jual beli tersebut dikarenakan pembeli dan penjual benih padi siap tanam melakukan transaksi tersebut dengan saling rela. Dari sisi lain barang yang

⁸¹ Abi Muhamad Abdullah bin Ahmad Kudamah, *Al-Mugni*, (Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah, t.th), h.227.

diperjualbelikan adalah barang yang halal dan diperoleh juga dengan cara yang halal.

Dalam jual beli benih padi siap tanam dengan genggamannya antara petani pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah yang pasti dari benih padi siap tanam. Meskipun demikian antara petani pembeli dan penjual tidak pernah terjadi perselisihan dari jual beli tersebut dan hal demikian sangat membantu bagi petani yang kekurangan benih padi siap tanam. Hal ini karena petani yang membeli dan menjual benih padi siap tanam sudah terbiasa, dan sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat petani di Desa Turirejo.

Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Yusuf Qardhawi dalam praktik jual beli rumah, dimana seorang calon pembeli rumah tersebut tidak mungkin dapat mengetahui pondasi dan apa yang terdapat dalam tembok rumah tersebut. Oleh karena itu tidak semua yang samar itu terlarang, sebab ada sebagian barang yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran, akan tetapi yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan dan memakan harta milik orang lain dengan cara batil.⁸²

أَلَّا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum dasar dari segala sesuatu itu dibolehkan kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya”

⁸² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Mu’amal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 350-351.

Kelonggaran syari'at Islam itu dimaksudkan agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman serta tidak kaku. Karena disadari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman selalu ada persoalan yang harus dipecahkan, sehingga tidaklah mustahil jika kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Begitu juga dengan hukum ia harus selalu senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang kita kenal dengan fiqh, harus senantiasa dinamis dan fleksibel agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Praktik transaksi jual beli benih padi dengan genggamman juga bisa dikatakan sebagai adat atau dalam bahasa Uşul Fiqh sering kita dengar sebagai '*urf*'. Abdul Wahab Khalaf dalam kitab '*ilmu Uşul Fiqh*' membagi '*urf*' menjadi dua macam yakni: '*urf*' yang shahih dan '*urf*' yang fasid beliau menjelaskan sebagai berikut⁸³:

1. '*urf*' yang *şahih* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Jika penulis tarik keterangan Abdul Wahab Khalaf pada ranah jual beli benih padi siap tanam dengan genggamman maka jual beli ini meskipun dalam hukum Islam ada yang mengatakan mengandung *garār*, namun masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak menganggap jual beli tersebut sah. Cara ini

⁸³ 'Abdul wahab Khallaf, '*Ilmu uşul fiqh*', (Mesir : Al-haramain,2004), hlm 89.

sudah terjadi di Desa Turirejo secara turun temurun dan dianggap paling simpel dalam transaksi jual beli serta masyarakat melakukannya dengan saling rela.

2. *'urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib. Jual beli benih padi siap tanam dengan genggaman ini sudah menjadi kebiasaan, dan masyarakat Desa Turirejo menilai jual beli seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena jual beli semacam ini sudah terjadi secara turun temurun serta tidak pernah ada masyarakat yang merasa dirugikan dan terjadi perselisihan di masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Hal ini senada dengan sebagian para ulama setempat yang berpendapat bahwa jual beli benih padi dengan genggaman ini sudah terjadi berulang-ulang dari generasi ke generasi dan sudah menjadi hal yang lumrah di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan dianggap mengandung banyak *maṣlahah*. Meskipun dalam teori jual beli ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitu objek barang yang tidak diketahui ukuran secara jelas. Akan tetapi kondisi masyarakat setempat khususnya para pihak yang menjadi petani pembeli benih padi siap tanam membutuhkan benih tersebut.

Oleh sebab itu lahirlah kaidah fiqh yang membolehkan praktik ini dilakukan. Berikut adalah penjelasan kaidah yang menyatakan:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مُنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“kebutuhan dapat menempati posisi darurat”

Kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa, hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan justifikasi hukum atas suatu persoalan yang terjadi. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan bagi umatnya untuk melakukan tindakan yang baik.

Dalam bermuamalah, pertimbangan kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi sebagaimana konsep Islam yang sering disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep ini menjelaskan bahwa, tujuan utama Allah menurunkan hukum-hukumNya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang objektif. Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, mengapa sampai terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menjastifikasi hukum atas permasalahan yang ada. Karena pada dasarnya persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja.

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariat untuk umat manusia. Apalagi dalam urusan muamalah, pertimbangan kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi sebagaimana konsep Islam yang sering disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konsep ini dijelaskan sebagaimana yang dikutip Amir Mu'alim dan Yusdani dalam bukunya menjelaskan bahwa, tujuan utama Allah menurunkan hukum-hukumNya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Oleh karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah kepada terealisasinya dan terwujudnya hukum yang di sebut dengan *maṣlaḥah* yaitu terwujudnya dan terpeliharanya lima hal pokok, yang meliputi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁴

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis terhadap praktik jual beli benih padi siap tanam dengan genggam yang terjadi di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan genggam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak

⁸⁴ Amir Mu'alim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.54.

adalah jual beli yang dilakukan oleh petani yang kekurangan benih padi siap tanam dengan petani yang menjualnya. Praktik Jual beli ini dilakukan dengan *ijāb* dan *qābul* secara ucapan atau lisan tanpa disertai bukti tertulis, dimana dalam praktiknya penjual hanya menggunakan genggam tangan sebagai alat untuk mengukurnya. Dalam segi ukuran barang yang dijual belikan menggunakan genggam tangan hal tersebut terjadi ketidakpastian, sehingga barang atau objek jual beli tidak diketahui secara jelas takarannya. Dalam perspektif Hukum Islam praktik jual beli benih padi dengan genggam yang terjadi di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yaitu disebut dengan jual beli secara *Jizāf*, yang dibolehkan dalam Hukum Islam. Adapun objek jual beli dengan genggam tangan, hal itu merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang sudah berlangsung lama dan para petani merasa terbantu. Dengan demikian, praktik jual beli benih padi dengan genggam diperbolehkan dalam Hukum Islam. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan dibolehkannya jual beli ini. *Pertama* adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya, yaitu kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk saling tolong-menolong. *Kedua*, praktik jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (*‘Urf*) dan setelah penulis melakukan penelitian, kebiasaan atau *‘Urf* tersebut merupakan *‘Urf* yang *ṣahih* yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

B. Saran

Pada dasarnya penulis melihat pelaksanaan jual beli ini sudah sesuai dengan kesepakatan dan adanya hak *khiyar* di dalamnya. Namun sebaiknya, para petani dalam jual beli ini diharapkan dilandasi dengan akad *tabarru'* serta dengan rasa tolong-menolong sehingga rasa saling percaya antara petani tetap terjaga. Bagi pihak pemerintah desa perlunya pengawasan pada para petani serta penjual benih padi agar tidak ada perselisihan yang muncul dikemudian hari.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji penulis persembahkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar, walaupun dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis sungguh sangat mengharapkan akan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Hal ini tentulah demi perbaikan materi skripsi penulis. Dan kepada semua pihak yang membantu memberikan arahan serta saran kepada penulis baik bersifat moril maupun materil maka penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat menambah *hazanah* keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.
- Abdullah, Abi Muhamad bin Ahmad Kudamah, *Al-Mugnī*, Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah, t.th.
- Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftakhul Khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014.
- as-Sa`adi, Abdurroman dkk, *Fiqh al-bay wa asy-syira`* terj. Abdullah, Jakarta: Senayan publishing, 2008.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islām Wa Adilatuhū*, jilid 5, Bairut: Darul Fikr, 2006.
- Bugin, Burhan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Furchan, Arif, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Hasan, Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hasbi ash-Shiddieqy, Muhammad, *Pengantar Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hidayat, Endang, *Fiqh Jual beli*, Bandung: PT Rosidakarya, 2015.
- Idrus, Muhamad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009.
- Lohan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian ilmu Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju, 2008.
- Muhammad bin Isma`il Al-Kahlani, *subul A-salam, juz 3*, Mesir : Maktabah Mushthafa Al babiy Al-Halaby, 1960.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Mustafa, Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir AL-Marāghī*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Muslim, Abu Husain, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Mu'alim, Amir dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya : UNESA University Press, 2007.
- Rusd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, terj. oleh Imam Ghazali said, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Ter. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006.
- Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Ciputat : Lentera Hati, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : UI Press, 1986.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafei, Rachnat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

_____ *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.

Syakir, Ahmad, *Umdah At-Tafsir An-Hafidz Ibn Katsir*, (terj), *Jilid 2*, Jakarta : Darussunah Pres, 2012.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta : Kencana, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Mu'amal Hamidy, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993.

Jurnal dan Skripsi

Zuni Umayati *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)* jurusan Mu'amalah UIN Walisongo : 2015

Dul Jalil, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)* Jurusan Mu'amalah UIN Walisongo : 2016

Asrofudin *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Kentang Dengan Sistem Dua Kali Pembayaran (Studi Kasus Di Desa*

Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara) Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto : 2017.

Siti Mujuatun, “Jual Beli dalam Persepektif Islam” Jurnal riset akuntansi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi 2013

Nur Fathoni, “*Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (Dsn-Mui) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari’ah*” *AL-AHKAM — ISSN 0854-4603*. Vol. 25, No. 2, Oktober 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Riwanto

Alamat : Desa Turirejo Rt 02 Rw 05

1. Sudah berapa lama menjadi penjual benih padi?

Jawab : Sudah lama mas, dan tidak menentu menjual benih padi siap tanam.

2. Apa yang membuat bapak tertarik berjualan benih padi siap tanam ?

Jawab : karena ingin membantu petani yang kekurangan benih padi siap tanam

3. Bagaimana cara pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : biasanya petani yang kurang benih padi itu, menghubungi saya atau langsung datang

4. Berapa harga benih padi siap tanam perpocong atau genggaman ?

Jawab : harganya Rp. 5000 perpocong atau pertalen

5. Apakah mengetahui takaran benih padi siap tanam yang dijual ?

Jawab : dengan cara gengaman tangan penjual, kalau sudah kemudian diikat.

6. Langkah apa yang bapak lakukan jika ada konsumen yang komplain?

Jawab : selama ini belum ada yang komplain mas.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Winarno

Alamat : Desa Turirejo Rt 03 Rw 03

1. Sudah berapa lama menjadi penjual benih padi?

Jawab : ya sudah lama mas, hanya untuk sampingan saja.

2. Apa yang membuat bapak tertarik berjualan benih padi siap tanam ?

Jawab : ya biasanya kan kalau nyebar benih di persemaian pasti ada lebihnya, dari pada benih menganggur, ya saya jual mas hitung-hitung bisa bermanfaat benih padi yang siap tanam

3. Bagaimana cara pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggaman?

Jawab : kadang ada penjual yang datang sendiri, langsung ditebas satu petak benih padi siap tanam. Ada juga yang minta dicabutkan dari persemaiannya

4. Berapa harga benih padi siap tanam perpocong atau genggaman ?

Jawab : kalau ditebas biasanya hanya kasih 1 petak 100.000 untuk sebagai penggantinya, kalau sekalian di cabutkan harganya Rp. 5000 perpocong atau pertalen

5. Bagaimana cara mengetahui takaran benih padi siap tanam yang dijual ?

Jawab : dengan cara genggaman tangan penjual, kalau sudah kemudian diikat.

6. Langkah apa yang di lakukan jika ada konsumen yang komplain?

Jawab : ya saling minta maaf mas, tapi selama ini belum ada yang komplain atau dirugikan

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : bapak Rusdi

Alamat : Desa Turirejo Rt 01 Rw 03

1. Sudah berapa lama menjadi penjual benih padi?

Jawab : Sudah lama mas, sekitar 5 tahunan itu juga tidak mesti

2. Apa yang membuat bapak tertarik berjualan benih padi siap tanam ?

Jawab : karena ingin memanfaatkan benih padi siap tanam yang tersisa.

3. Bagaimana cara pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggam tangan ?

Jawab : biasanya saya menjual dengan kondisi sudah di pocong mas

4. Berapa harga benih padi siap tanam perpocong atau genggam tangan ?

Jawab : ya sekitar 5000, kalau benih sedang jarang bisa sampai 7000 perpocong

5. Bagaimana cara mengetahui takaran benih padi siap tanam yang dijual ?

Jawab : ya dengan cara ukuran genggam tangan ketika sudah dicabut dari persemaian diukur dengan genggam tangan.

6. Langkah apa yang bapak lakukan jika ada konsumen yang komplain?

Jawab : selama ini belum ada yang komplain mas.

Pihak Pembeli

Nama : Harun

Alamat : Desa Turirejo Rt 01 Rw 05

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pembeli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : ya sekitar 5 tahun mas, karena benih padi di persemaian banyak terserang hama, jadi saya kekurangan benih saat tanam padi

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : mencari penjual, bisa juga di sekitar sawah saya yang punya sisa benih padi siap tanam

3. Apa kendala atau kesulitan dalam membeli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : kesulitannya biasanya terkadang susah mencari yang menjual benih padi siap tanam, terkadang ada tapi belum mencukupi dari kekurangan benih padi siap tanam

4. Apakah bapak pernah dirugikan setelah membeli benih padi dengan cara genggaman?

Jawab : belum pernah mas,

5. Bagaimana cara menentukan harga dan cara pembayarannya ?

Jawab : dengan melihat harga umum yang di jual, pembayaran dengan cara langsung kontan mas.

Nama : Bapak budyono

Alamat : Desa Turirejo Rt 01 rw 01

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pembeli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : ya sekitar 2 tahunan mas, paling kekurangan sedikit mas. Karena sudah ditanam ada yang dimakan hama keong.

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : saya mencari petani sekitar yang masih memiliki kelebihan benih padi siap tanam, ada juga penjual yang menyediakan di tepi jalan untuk dijual benih padi siap tanam

3. Apa kendala atau kesulitan dalam membeli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : harganya terkadang terlalu mahal mas, bisa sampai 8000 perpocong.

4. Apakah bapak pernah dirugikan setelah membeli benih padi dengan cara genggaman?

Jawab : belum mas, karena menurut saya adanya penjual benih padi siap tanam bisa membantu kekurangan para petani.

5. Bagaimana cara menentukan harga dan cara pembayarannya ?

Jawab : penjual yang mematok harganya mas, dengan dibayar secara langsung

Nama : Ibu Sumijah

Alamat : Desa Turirejo Rt 03 rw 02

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pembeli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : sudah lumayan lama mas

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : biasanya saya hanya membeli beberapa pocong karena tanaman padi yang masih baru ditanam terkena hama, untuk menutupi kekurangan benih padi saya membelinya mas.

3. Apa kendala atau kesulitan dalam membeli benih padi dengan genggaman ?

Jawab : kesulitannya benih padi siap tanam belum mencukupi mas

4. Apakah bapak pernah dirugikan setelah membeli benih padi dengan cara genggaman?

Jawab : tidak pernah mas.

5. Bagaimana cara menentukan harga dan cara pembayarannya ?

Jawab : saya sendiri, saya membeli disamping sawah saya, kemudian saya bayar langsung.



Penjual sedang mencabut benih padi dari persemaian, sebagian di tanam sendiri sebagian lagi untuk di jual.



Benih padi siap tanam di jual di penggir jalan



Penjual benih padi siap tanam



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK
KANTOR DESA TURIREJO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.BUDIYONO
Jabatan : Kepala Desa Turirejo

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

1. Nama : **MIFTAHUL UMAM**
2. NIM : 1402036100
3. FAKULTAS : Syari'ah Dan Hukum
4. Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " JUAL BELI BENIH PADI DENGAN GENGAMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Turirejo, 24 - 06 - 2019

Kepala Desa Turirejo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Umam
Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen, 26 Juni 1994
Alamat Asal : Desa Jemur RT 02 RW 05 Kecamatan
Pejagoan Kabupaten Kebumen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
No Hp/Email : 081548048677 /
Miftahalumam22@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Jemur lulus Tahun 2006
2. MTs Roudlotush Sholihin lulus Tahun 2009
3. SMK Ma'arif 1 Kebumen lulus Tahun 2012
4. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juli 2019
Penulis

Miftahul Umam

1402036100